

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sewa Jasa (*Ijarah*)

##### 1. Pengertian *Ijarah*

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran yang telah disanggupi. Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya.<sup>20</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa merupakan pemakaian sesuatu dengan membayar uang; uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu; ongkos biaya pengangkutan (transportasi); boleh dipakai setelah dibayar dengan uang.<sup>21</sup> Sedangkan dalam Islam, sewa jasa disebut dengan *ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki arti upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama' berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

##### a. Menurut ulama' Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah sebuah akad yang berlaku untuk memperoleh suatu manfaat dengan cara memberikan upah.<sup>22</sup>

##### b. Ulama' asy-Syafi'iyah

Ulama asy-Syafi'iyah menyatakan bahwa *ijarah* adalah akad yang memberikan manfaat tertentu, bersifat mubah, dan melibatkan penerimaan

---

<sup>20</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), 95.

<sup>21</sup> Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2010), 485.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 114.

upah.<sup>23</sup>

c. Ulama' Malikiyah dan Hanabilah

Ulama' Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang bertindak atas suatu manfaat tertentu dan berhukum *mubah* serta memperoleh upah ataupun kebolehan diganti dengan pengupahan.<sup>24</sup>

d. Jumhur ulama' fiqh

Mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah transaksi yang memperjualbelikan manfaat yang diperbolehkan menurut syariat, di mana yang disewakan adalah manfaatnya, bukan benda fisiknya. Oleh karena itu, mayoritas ulama fiqh melarang menyewa pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diperas susunya, sumur untuk diambil airnya, dan sejenisnya.

e. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN)

Berdasarkan fatwa DSN MUI, *ijarah* yaitu akad untuk mengalihkan manfaat barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>25</sup>

Jadi, dari beberapa pengertian di atas yang dimaksud dengan sewa menyewa (*ijarah*) adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya sewa menyewaa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang, seperti rumah, kendaraan, dan manfaat karya seperti musik, bahkan karya pribadi seperti

---

<sup>23</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

<sup>24</sup> *Ibid*, 122

<sup>25</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

pekerja.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Para ulama' fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *ijarah* adalah firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 74:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَأَ أَن يُضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقِضَ فَاقَامَهُ<sup>ط</sup> قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٤﴾

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".<sup>27</sup>

Adapun juga dalam surat ath-Tholaq ayat 6:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَسِّئِنَّ أَجْرَهُنَّ<sup>ط</sup>.....

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.”<sup>28</sup>

Dasar hukum dari *ijarah* juga terdapat dalam hadits Rasulullah saw, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Bukhori:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْآخِرِ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdullah bin ‘Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)<sup>29</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِحْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَاجِمَ أَجْرَهُ (رواه البخارى)

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 233.

<sup>27</sup> Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, 124

<sup>28</sup> Ibid., 196

<sup>29</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), 20

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah saw, pernah berbekam, kemudiaan memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya.” (HR Bukhari)<sup>30</sup>

### 3. Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari segi objek, para ulama' fiqh membagi *ijarah* menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijarah bil manfaat* (*ijarah* yang bersifat manfaat), contohnya seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan dan pakaian. Apabila manfaat tersebut diperbolehkan oleh syariat yang digunakan, maka ulama' fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan sebagai objek sewa menyewa.<sup>31</sup>
- b. *Ijarah bil a'mal* (*ijarah* yang bersifat pekerjaan), seperti mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti buruh bangunan, tukang jahit dan lainnya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, misalnya menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat seperti seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan umum.<sup>32</sup>

### 4. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* yaitu adanya pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), *ijab* dan *qabul*, manfaat barang yang disewakan dan upah.<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan dalam pasal 295 bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda

---

<sup>30</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al Ja'fai, *Shahih Bukhori*, Juz VIII, (Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), 11

<sup>31</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 56

<sup>32</sup> Sholihudin, Suqiyah Muafa'ah, dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 160

<sup>33</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117

yang disewakan, dan akad.<sup>34</sup>

Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* antara lain: *ijab qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, pihak-pihak yang berakad, objek akad yaitu manfaat barang dan sewa manfaat jasa atau upah.<sup>35</sup> Sedangkan menurut jumbuh ulama', rukun *ijarah* ada empat, yaitu 'aqid (orang yang berakad) yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa), *sighat* yaitu *ijab qabul*, *ujrah* yaitu uang upah atau sewa, *ma'qud alaih* yakni manfaat dari barang barang yang disewa atau jasa dari tenaga orang yang bekerja.<sup>36</sup>

Syarat-syarat *ijarah* antara lain yaitu:

- a. Orang yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*).

*Mu'jir* adalah orang yang menyewakan dan *musta'jir* adalah orang yang menyewa. Syarat *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal (dapat membedakan mana yang baik dan buruk), dan cakap hukum. Ketentuan ini sejalan dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> PPHI, *KHES*, 80

<sup>35</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

<sup>36</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 320

<sup>37</sup> Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, 83

b. *Sighat (ijab qabul)*

*Sighat* yaitu suatu ungkapan atau lafadz yang diucapkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Syarat-syarat *ijab qabul* pada *ijarah* sama dengan jual beli, hanya saja *ijab qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>38</sup>

c. Upah (*ujrah*)

*Ujrah* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Upah harus sudah jelas dan harus sesuatu yang dapat dinilai dengan harta. Karena *ijarah* adalah akad timbal balik, maka tidak sah jika upah belum diketahui nilainya. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uangnya harus lengkap dan diberikan pada masa berakhirnya pekerjaan atau pada waktu yang telah disepakati sesuai perjanjian.<sup>39</sup>

d. Manfaat atau Objek Sewa (*Ma'qud alaih*)

Objek sewa adalah suatu barang ataupun jasa yang disewakan yang memiliki manfaat. Syarat-syarat dari objek sewa meliputi:<sup>40</sup>

- 1) Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas, dari segi jenis, manfaat, masa sewa, imbalan, dan pembayaran upah.
- 2) Dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat.

---

<sup>38</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 116.

<sup>39</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta:K-Media, 2020), 140.

<sup>40</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 195.

## 5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Pada dasarnya *ijarah* adalah jenis akad umum, dimana salah satu pihak yang melakukan akad tidak mempunyai hak untuk memfasakh (merusak akad). *Ijarah* akan menjadi *fasakh* apabila terdapat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* dapat berakhir apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskan akad *ijarah* tersebut.
- b. Terjadinya pembatalan akad.
- c. Objek yang disewakan mengalami kerusakan. Beberapa ulama' lainnya berbeda pendapat pada objek sewa yang rusak tidak mengakibatkan berakhirnya *ijarah*, namun wajib diganti apabila objek sewa masih bisa diganti.
- d. Berakhirnya masa sewa, kecuali ada *udzur*.<sup>41</sup>

## 6. Kaidah *Fiqh* tentang *Ijarah*

*Ijarah* dalam *ushul fiqh* merujuk pada kontrak sewa atau upah, yang berarti transaksi atas sebuah manfaat atau jasa yang diketahui dan memiliki nilai komersial serta legal (halal) untuk diserahkan dengan adanya upah yang jelas.<sup>42</sup> Berikut adalah beberapa kaidah *ushul fiqh* yang relevan dalam konteks *ijarah*:

1. Kaidah *الأصل في الإجارة الإباحة*. Arti dari kaidah ini yaitu “hukum asal *ijarah* itu boleh”. Prinsip dasar ini menyatakan bahwa transaksi sewa menyewa

---

<sup>41</sup> RanaSyarif, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek *Ijarah* Tanah di Kecamatan Batukliang Utara – Lombok Tengah,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah - ALIANSI* 3, no. 1 (May 25, 2020): 18–40, <https://doi.org/10.54712/aliansi.v3i1.172>.

<sup>42</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 80.

diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini didasarkan pada kebutuhan manusia terhadap layanan dan barang-barang yang tidak selalu dapat mereka miliki.

2. Kaidah *الْحَرَاجُ بِالصَّمَانِ*. Arti dari kaidah ini yaitu “setiap keuntungan didapatkan karena risiko yang ditanggung”. Kaidah ini menyatakan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh harus disertai dengan tanggung jawab. Dalam konteks *ijarah*, penyewa yang memperoleh manfaat dari barang sewaan juga bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembalian barang tersebut dalam kondisi yang disepakati.
3. Kaidah *الغُرْمُ بِالْغُنْمِ*. Kaidah ini memiliki arti “keuntungan itu bergantung pada risiko yang ditanggung”, seseorang harus siap menanggung risiko yang mungkin terjadi. Dalam *ijarah*, penyewa harus menerima risiko terkait penggunaan barang yang disewa.
4. Kaidah *الضَّرَارُ يُزَالُ*. Kaidah ini memiliki arti “bahaya itu harus dihilangkan”. Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk bahaya atau kerugian harus dihindari atau dihilangkan. Dalam kontrak *ijarah*, jika penggunaan barang sewaan dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan, maka kontrak tersebut harus diperbaiki atau dihentikan untuk menghindari kerugian.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid., 84

## B. *E-commerce*

### 1. Pengertian *E-commerce*

*Electronic commerce* atau *e-commerce* adalah suatu istilah yang sering digunakan atau didengar saat ini yang berhubungan dengan *internet*. Secara umum, *e-commerce* (perniagaan elektronik) mengacu pada transaksi yang dilakukan melalui *internet*. Setiap kali individu atau perusahaan memperoleh atau menjual barang dan layanan melalui internet, mereka terlibat dalam *e-commerce*. Konsep *e-commerce* juga mencakup berbagai aktivitas lain seperti lelang *online*, perbankan internet, gateway pembayaran, dan pemesanan tiket secara *online*.<sup>44</sup>

*E-commerce* mengacu pada proses pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui *internet* atau jaringan komputer lainnya. Dalam *e-commerce*, transaksi antara pembeli dan penjual dilakukan secara elektronik melalui situs web, aplikasi seluler, atau *platform online* lainnya. *E-commerce* telah menjadi model bisnis yang sangat berkembang dalam era digital saat ini. Dengan adanya *e-commerce*, konsumen dapat membeli barang atau jasa tanpa perlu berada di lokasi fisik penjual, memberikan kenyamanan dan aksesibilitas yang lebih besar bagi mereka. Sebaliknya, penjual juga dapat mencapai pasar yang lebih luas tanpa terkendala oleh batasan geografis.

Berikut dipaparkan pengertian *e-commerce*, menurut para ahli:

- a. Menurut Jony Wong, pengertian dari *e-commerce* adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau *internet*.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Alexius Endy Budiando, *Analisis Bisnis E-commerce*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), 1.

<sup>45</sup> Jony Wong, *Internet Marketing for Beginners*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 33.

- b. Perdagangan elektronik atau yang disebut juga *e-commerce* adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari *e-commerce* adalah penggunaan *internet* dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk.<sup>46</sup>
- c. Menurut Shelly Cashman, *e-commerce* atau kependekan dari *electronic commerce* (perdagangan secara elektronik) merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti *internet*. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke *internet*, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*.<sup>47</sup>

## 2. Jenis-jenis *E-commerce*

*E-commerce* dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Toko yang menjual barang fisik

Pembeli dapat melakukan pembelian barang melalui toko *online* dengan mengunjungi situs web toko, lalu menambahkan item ke keranjang belanja. Setelah proses pembelian, toko mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli. Ada juga toko *online* yang pembeliannya dilakukan secara *online* tetapi barang atau produk diambil di toko.

---

<sup>46</sup> McLeod Pearson, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: Salemba, 2008), 59.

<sup>47</sup> Shelly Cashman, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*, (Jakarta: Salemba Infotek, 2007), 83.

<sup>48</sup> Budianto, *Analisis Bisnis E-commerce*, 7-10

b. *E-tailer* berbasis layanan

*E-tailer* yaitu penjual yang melakukan bisnis ritel secara *online*.<sup>49</sup> Bisnis ritel yaitu bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Selain produk, layanan, atau jasa juga dapat dibeli secara *online*. Setiap transaksi yang mempekerjakan pendidik, *freelancer*, dan konsultan melalui *platform online* itu termasuk melakukan bisnis dengan *e-tailer* berbasis layanan.

c. Produk digital

Transaksi *e-commerce* dilakukan melalui *internet* sehingga dalam ranah *e-commerce*, produk biasanya disebut dengan “*e-goods*”. Istilah produk digital mengacu pada semua item yang ada dalam format digital termasuk *e-Book*, kursus *online*, perangkat lunak, grafik, dan barang virtual.

Adapun jenis-jenis *e-commerce* menurut pihak yang terlibat, yaitu:

a. *Business to Consumer (B2C)*

Model *e-commerce* B2C merepresentasikan transaksi antara bisnis dan individu. B2C *e-commerce* adalah model bisnis yang paling umum di antara pengecer barang fisik dan *online*.

b. *Business to Business (B2B)*

Dalam model *e-commerce* B2B, kedua pihak yang terlibat adalah suatu bisnis. Dalam jenis transaksi ini, satu bisnis menyediakan produk dan/atau layanan kepada yang lain. Contoh, Slack adalah *platform* untuk komunikasi antara bisnis jarak jauh.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Sandra Ayu dan Ahmad Lahmi, “Peran *E-commerce* Terhadap Perekonomian Indonesia Selama Pandemi Covid-19,” *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis* 9, no. 2 (Desember 2, 2020): 114, <https://doi.org/10.24036/jkmb.10994100>.

<sup>50</sup> Budianto, *Analisis Bisnis E-commerce...*, 11.

c. *Consumer to Business (C2B)*

Model bisnis C2B mewakili transaksi dimana individu menciptakan nilai untuk bisnis, tidak seperti model bisnis ke konsumen tradisional dimana perusahaan-perusahaan yang memberikan nilai. Konsumen memberi produk dan/atau layanan bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Misalnya, suatu perusahaan meminta konsumen yang memiliki banyak pengikut di media sosial untuk mengulas dan mengenalkan produk bisnis mereka melalui eksposur di media sosialnya tersebut.

d. *Consumer to Consumer (C2C)*

Model bisnis C2C yang mendorong perdagangan antara individu pribadi, biasanya dalam lingkungan *online*. Perusahaan C2C bertindak sebagai perantara untuk mendorong keterlibatan dan membantu konsumen menjangkau audiens yang lebih besar. Perusahaan C2C memfasilitasi hubungan konsumen, membantu pembeli dan penjual menemukan dan terlibat satu sama lain. Mereka sangat berguna untuk pasar khusus. Misalnya, ketika akan menjual mobil bekas, mungkin tidak mengenal siapa pun yang tertarik dengan merek dan model spesifiknya. Namun, pasar C2C dapat membantu terhubung dengan pelanggan dan melakukan penjualan.

### **3. *E-commerce* Perspektif Islam**

*E-commerce*, atau perdagangan elektronik, merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi yang sangat signifikan dalam dunia bisnis modern. Dalam perspektif Islam, *e-commerce* diperbolehkan selama transaksi yang dilakukan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti bahwa semua transaksi harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir

(judi). Islam mendorong kegiatan perdagangan yang jujur dan adil, serta mengedepankan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Dalam *e-commerce*, transparansi menjadi sangat penting. Islam menekankan pentingnya kejujuran dan kejelasan dalam setiap transaksi. Penjual harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk yang dijual, termasuk harga, kondisi, dan fitur-fitur lainnya. Pembeli juga harus jujur mengenai pembayaran dan informasi pribadi yang diberikan. Ketidakjujuran dan penipuan dalam transaksi *e-commerce* tidak hanya merugikan satu pihak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>51</sup>

Prinsip keadilan dalam *e-commerce* berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan dengan adil dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Harga produk harus adil dan wajar, serta tidak boleh ada praktik monopoli yang merugikan konsumen. Selain itu, syariah juga mengatur tentang larangan transaksi barang yang haram, seperti alkohol dan produk-produk yang mengandung unsur perjudian.

Keamanan transaksi juga merupakan hal yang sangat ditekankan dalam perspektif Islam. Perlindungan terhadap hak-hak konsumen harus dijamin, termasuk perlindungan terhadap penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. *E-commerce* syariah harus memastikan bahwa platform yang digunakan aman dan terpercaya, serta memiliki mekanisme perlindungan konsumen yang efektif.

Selain itu, *e-commerce* dalam perspektif Islam juga mendorong tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis *e-commerce* diharapkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan

---

<sup>51</sup> Ibid., 13.

dari kegiatan bisnisnya. Misalnya, dengan mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui zakat dan sedekah.

*E-commerce* hampir sama dengan jual beli salam. Adapun dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk memperbolehkan *e-commerce* yaitu pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:<sup>52</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>53</sup>

dan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>54</sup>

Terakhir, dalam *e-commerce* yang sesuai dengan prinsip Islam, penting untuk menjaga niat yang baik dalam berbisnis. Setiap transaksi harus dilakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, *e-commerce* dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

<sup>52</sup> Hasan, *Fiqh Muamalah*, 163.

<sup>53</sup> Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, 46.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 98.